

## ABSTRAKSI

UU SYAHRUR RAHMAT : Percobaan Melakukan Pencurian Hewan  
Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

(Studi Komparatif tentang Pencurian Hewan Menurut KUHPP  
Pasal 101 dan Hukum Islam)

Manusia adalah makhluk yang mulia dan memiliki keunggulan dari makhluk-makhluk lainnya, selain itu manusia telah diberi wewenang oleh Allah SWT. untuk memanfaatkan dan memiliki apa-apa yang terdapat di bumi ini, diantaranya adalah hewan-hewan ternak. Dalam memanfaatkan dan memiliki hewan-hewan ternak, berbagai cara yang dilakukan oleh manusia. Kalau cara kepemilikannya dengan jalan yang sah maka tidak jadi soal, tapi kalau cara kepemilikannya dengan jalan yang bathil maka hal ini telah melanggar hukum, salah satunya adalah seperti mencuri. Manusia dalam melakukan aksi pencuriannya tidaklah selalu mulus dan lancar, terkadang aksi pencuriannya tidak jadi lantaran ada sesuatu hal yang tak terduga di luar perkiraannya atau karena ketahuan dan ditangkap petugas, sehingga aksi pencuriannya tidak dapat diselesaikan dengan lancar menurut keinginannya.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap percobaan pencurian hewan serta untuk mengetahui apa hukumannya bagi orang yang melakukan percobaan pencurian hewan.

Penelitian ini dilakukan bertitik tolak dari dua jenis hukum, yaitu hukum Positif dan hukum Islam. Hal ini untuk mempermudah proses penelitian serta mengetahui perbedaan dan persamaan dari dua jenis hukum tersebut terhadap objek permasalahan yang dihadapi, yakni terhadap percobaan melakukan pencurian hewan.

Metode penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan kejahatan percobaan pencurian baik hukum Positif maupun hukum Islam, selain itu mencari dalil-dalil yang qoth'i dan pasal-pasal yang berhubungan dengan masalah yang terdapat dalam skripsi ini.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan diantaranya ; bahwa hewan yang dimaksud dalam pasal 101 KUHPP adalah hewan ternak yang berkuku satu, memamah bika dan babi. Adapun hukuman bagi si pelaku menurut hukum Positif adalah dikurangi sepertiganya dari hukuman pencurian hewan yang selesai dilaksanakan. Sedangkan menurut hukum Islam hukuman bagi pelaku percobaan pencurian hewan adalah dit'zir.